



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 138/IT3/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DIVISI PADA SEKOLAH BISNIS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 23/SA-IPB/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/OT/2015 tentang Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai mandat pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk divisi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Divisi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SA-IPB/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/OT/2015 tentang Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI PADA SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Membentuk Divisi pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan nama sebagai berikut :
1. Divisi Bisnis, Strategi, dan Kebijakan; dan
  2. Divisi Inovasi, Kewirausahaan, dan Keberlanjutan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Tanggal 22 Juli 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;

9. Dekan Fakultas;
  10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
  11. Kepala LPPM;
  12. Direktur dan Kepala Kantor;
  13. Ketua Departemen pada Fakultas;
  14. Kepala Pusat pada LPPM;
  15. Kepala Unit Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.